



**PUTUSAN**

**NOMOR : 309 / Pdt / 2014 /PT. BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

**1. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 8 TAMBUN**

**SELATAN**, beralamat di Jalan Kalimusada Raya Perum Bekasi Timur Permai, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT** ; -----

**2. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Cq.DINAS**

**PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**, beralamat Komp Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT I** ; -----

**3. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.BUPATI BEKASI**

beralamat Komp. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III Semula TURUT TERGUGAT II** ; Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.DARMIZON, A S.H.,MAMAN SUHARDIMAN A..S.H, IGNATIA TITI RAHAYU TM.SH Kesemuanya berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang

Hal 1 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing 24 April 2014, 25 April 2014 dan 28 April 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing tanggal 24 April 2014 Nomor 441 / SK / 2014 / PN. Bks, tanggal 25 April 2014 Nomor 440 / SK / 2014 / PN. Bks, dan tanggal 28 April 2014 Nomor 442 / SK / 2014 / PN. Bks ; -----

**MELAWAN;**-----

**BOEDIMAN GOZALI**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Hanglekir II Kav.W.36, Rt.006/Rw.008 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M.Syawal,SH,MM, Achmad Mahendra,SH, Tesar Otto Dinata Efendi, SH, LLM, Nanang Ariwibowo, SH, dan M. Ramadhany. L, SH, Advokat / Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara, M.Syawal & Partners berkantor di Jl.Bangka Raya No.31 A Pela Mampang, Jakarta Selatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juni 2014, Nomor: 631/SK/2014/PN.Bks. Selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING semula PENGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA NYA**

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 April 2014 Nomor : 277/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

Hal 2 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan sekolah SMP Negeri 8 Tambun Selatan di atas sebagian tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan hukum atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Komplek Perum BTP, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas lebih kurang 22.150 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh ) meter persegi sesuai akta jual beli Nomor. 015/BP.32/IV/1990 tanggal 4 April 1990 yang dibuat dihadapan Camat Tambun Bambang Prayitno, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan Kalimusada Raya;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan selokan air/perumahan BTP;-----
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Parkesit Raya; -----
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan BTP dan Jalan Kalimusada 3 dan Bangunan Masjid dan Jalan Kalimusada 4;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak penguasaan atas sebagian tanah milik Penggugat, yaitu seluas lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) meter persegi yang terletak di Jalan Komplek Perum BTP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dari luas keseluruhannya seluas lebih kurang 22,150 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh) meter persegi sesuai akta jual beli Nomor. 015/BP.32/IV/1990 tanggal 4 April 1990 yang dibuat dihadapan Camat Tambun Bambang Prayitno, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Penggugat ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas

Hal 3 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi terhitung sejak putusan dalam perkara a quo ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;-----

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 April 2014, Para Pembanding / Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 April 2014 Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.Bks, Jo Nomor 25/ Bdg/ 2014/PN.Bks untuk diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding/ Penggugat, tanggal 07 Mei 2014, ;-----

Membaca Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanggal 06 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 09 Juni 2014, dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 ;-----

Memperhatikan atas memori banding dari Para Pembanding tersebut Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juni 2014, untuk selanjutnya Kontra memori banding tersebut diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding / Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2014;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 277/Pdt.G/ 2013/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, untuk memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Terbanding/ Penggugat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2014 dan tanggal 23 Juni 2014

Hal 4 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding. Semula Tergugat, Turut tergugat I, Turut Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Judex Factie dalam putusan a quo, menurut hemat Para pembanding telah salah dan keliru, serta tidak cukup mempertimbangkan akan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak dipertimbangkan alat bukti dalam penerapan hukum pembuktian, yang ada malah cenderung telah salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dan atau Judex faktie tidak menerapkan hukum dengan benar dan tidak senafas dengan maksud dan tujuan dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan tidak memeriksa, menganalisis dan menuntaskan fakta dengan benar dan teliti, sehingga mempengaruhi putusan dalam bagian Eksepsi tentang:-----
  - a. Bahwa gugatan Penggugat( Terbanding ) memasukkan SMPN 8 Tambun Selatan sebagai subyek hukum Tergugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena SMPN 8 Tambun Selatan bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga menjadikan SMPN 8 Tabun selatan menjadi Subyek gugatan yang tidak jelas tanggung jawab hukumnya merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas;-----
  - b. Bahwa seharusnya yang menjadi Penanggung jawab atas aset dan kekayaan daerah adalah Bupati Bekasi sebagai Penanggung jawab aset daerah dan keuangan daerah sedangkan kepada Dinas Pendidikan adalah sebagai Pengelola aset dan Keuangan;-----
  - c. Dalam hala terjadi kegiatan pembangunan, pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi maka kewenangan itu ada pada Bupati Bekasi, yang dalam pelaksanaannya di lakukan selaku kewenangan yang di delegasikan

Hal 5 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Pendidikan, sedangkan SMPN 8 Tabunan Selatan yang didudukkan sebagai Tergugat (Pembanding) oleh Penggugat (Terbanding) hanya melaksanakan operasional pendidikan dan pengajaran serta tidak bertanggung jawab atas pengelolaan aset;-----

- d. Bahwa Penggugat (Terbanding) mendudukkan SMPN 8 Tanbun selatan sebagai Tergugat adalah salah alamat, hal ini kerana sesuai ketentuan peraturan per Undang-undangan, Bupati bekasi selaku Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelola barang milik Daerah dan pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD dan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan SMPN 8 Tanbun selatan yang didudukkan selaku Tergugat hanya merupakan Lembaga Pendidikan yang sesuai hierarkis harus bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan di bidang Keuangan Daerah maupun barang Daerah ;-----
- e. Bahwa dari keterangan saksi lain dan alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Para pembanding, bahwa lokasi bangunan SMPN 8 Tambun selatan berada di tengah-tengah Komplek Pengembangan Perumahan PT.BTP sehingga lahan tersebut dapat di mamfaatkan untuk pembangunan SMPN 8 Tanbun Selatan dan berdasarkan persetujuan Warga dan Tokoh Masyarakat, diyakini bahwa lahan itu merupakan fasilitas social yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum Warga pemukiman dalam bidang pendidikan;-----
- f. Bahwa dalam pokok perkara, penggugat mengakui tanah tersebut miliknya sesuai Akta Jual beli Nomor 015/ BP.32/IV/ 1990 tanggal 04 April 1990 yang dibuat dihadapan Camat Tambun Selatan Bambang Prayitno BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Penggugat namun tidak pernah melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diwajibkan Pendaftaran tanah oleh PP Nomor 10 Tahun 1961 LN 1961- 28);-----

Hal 6 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan, sehingga hubungan hukum Penggugat atas obyek, a quo tidak dapat di buktikan secara yuridis karena belum adanya Sertifikat hak atas tanah dan tidak dikuasainya obyek a quo secara terus menerus oleh Penggugat, menjadikan pengakuan oleh Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tidak berdasarkan data yuridis;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan dan mengadili sendiri sebagai berikut;-----

**MENGADILI SENDIRI**

- Menerima permohonan banding Para pembanding untuk seluruhnya;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri bekas Nomor 277/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks tanggal 15 April 2014;-----
- Menghukum terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang. Bahwa memori banding dari Para pembanding semula tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh pembanding semula Turut tergugat I dan Turut Tergugat II dalam memori bandingnya pada angka 4 a,b,c dan f tidak beralasan dan harus ditolak, karena telah tepat dan benar pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim Pengadilan negeri bekas yang menyatakan bahwa : terhadap Eksepsi Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan seseorang dijadikan sebagai Subyek Tergugat dalam gugatannya sepanjang menurutnya ada hubungan dan keterkaitan dengan gugatan tersebut, dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut jelas dinyatakan bahwa SMPN 08 Tambun Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa milik Penggugat, sehingga ditariknya SMPN 08 Tambun selatan sebagai Tergugat adalah tepat, maka beralasan Majelis Hakim menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang diajukan Tergugat Turut tergugat I, Turut Tergugat II haruslah ditolak, untuk seluruhnya ( vide putusan halaman 31- 32 );-----

- Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat, Turut tergugat I, Turut tergugat II dalam memori banding pada angka 5,6 dan 7 tidak beralasan dan harus di tolak, karena telah tepat dan benar pertimbangan dari amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bekasi yang menyatakan: bahwa dari keterangan 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya tanah sengketa adalah milik Penggugat sedangkan dari keterangan saksi Tergugat menyatakan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten bekasi untuk membayar ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena pembayaran tersebut harus dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat dan sertifikat tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan karena ada berdiri sekolah;-----
- Bahwa bukti dari pihak tergugat yakni 8 ( delapan) surat bukti yang diberi tanda T. TT,I,TT.II-1 sampai dengan T.TT.I, TT II- 8 dimana dari surat-surat yang diberi tanda T,TT I,TT II-1 hanya berisi semua peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah dan surat bukti yang diberi tanda T,TT.I,TT.II- 2 dan T,TT I,TT II-3 berisi profil sekolah dan sertifikasi Akreditasi SMPN 8 Tambun selatan, dari ke tiga surat ini tidak ada satu pun yang membuktikan bahwa pemakaian tanah oleh Tergugat untuk pembangunan sekolah dilaksanakan atas alas hak yang sah;-----
- Bahwa surat bukti yang diberi tanda T,TT I,TT.II -4 dan T,TT.1,TT.II-5 berupa surat dari tergugat kepada PT/PP Nomor 442/01-016/USB NPN 8.IX/Disdik 06 tertanggal 12 September 2006 dan surat dari tergugat dan Ketua Komite SMPN 8 Tambun Selatan kepada PT/PP Nomor 425.1/ 172/ SMP.8/ Disdik 09 tertanggal 18 Mei 2009 kedua surat ini malahan membuktikan bahwa bangunan sekolah didirikan bukan diatas tanah milik Tergugat begitu juga dengan surat bukti T-TTI,TT II-6 sampai T,TT.I, TT II-8 ;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/Pdt.G/ 2013/PN.Bks tanggal 15 April 2014 tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama memori banding dari Para pembanding semula Tergugat, Turut

Hal 8 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II, berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut hanyalah pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu memori banding dari Para pembanding tersebut patutlah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat maupun jawaban dan eksepsi Para pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di muka persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara sidang Pengadilan Negeri dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/ Pdt/ G / 2013/PN.Bks tanggal 15 April 2014, memori banding dari Para Pembanding semula tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar karena telah menguraikan semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa adapun Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 dan 2 ( dua ) orang saksi Penggugat, telah membuktikan tentang tanah sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dengan jalan jual beli pada tanggal 4 April 1990 antara Penggugat dengan Ali Utan dengan Akta Jual Beli Nomor 075/ BP-32/ IV/ 1990;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks, tertanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding semula tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipihak yang kalah, maka sudah

Hal 9 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se wajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Peraturan Per Undang-undangan yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/ Pdt/G/ 2013/PN.Bks,tanggal 15 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikianlah, diputus pada hari : Kamis .tanggal 09 Oktober 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh kami : ENOS RADJAWANE,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **H.SYAMSUL ALI,SH.MH** dan **H.NUZUARDI.SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 309/PEN/ PDT/2014/PT.BDG., putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **Hj. NURMADIAH NURDIN,SH.MH**

Hal 10 dari 11, Putusan Nomor :309/ Pdt/2014/PT. Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya kedua  
belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SYAMSUL ALI,SH.MH

ENOS RADJAWANE,SH

H.NUZUARDI.SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

Hj. NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 6.000.-
- Redaksi ..... Rp. 5.000.-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-+

Jumlah ..... Rp. 150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)